

Efektivitas Diversi Berdasarkan UU SPPA: Analisis Yuridis dan Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia

Muhammad Faizin¹, Fahmi², Rudi Pardede³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Pekanbaru, Indonesia
faizinbatubara@gmail.com

Abstract

Diversion is a mechanism for resolving juvenile cases outside the formal judicial process, as regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The primary objective of diversion is to protect children from the negative impacts of the criminal justice system and provide rehabilitation opportunities within the framework of *restorative justice*. However, its effectiveness remains debatable due to limited understanding among law enforcement officers, inadequate rehabilitation facilities, and societal resistance toward this approach. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies of court decisions on diversion. The findings reveal that despite its implementation, diversion has not been optimally executed due to legal interpretation inconsistencies, lack of rehabilitation infrastructure, and minimal victim involvement in case resolution. Therefore, policy reforms are necessary, including capacity-building for law enforcement, strengthening rehabilitation facilities, and optimizing victim and community participation in the diversion process. These measures aim to enhance diversion as a more effective *restorative justice* instrument within Indonesia's juvenile criminal justice system.

Keywords: Diversion, *Restorative Justice*, UU SPPA, Juvenile Criminal Justice, Regulatory Effectiveness

Abstrak

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar peradilan formal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan utama diversi adalah menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana serta memberikan kesempatan rehabilitasi dalam kerangka keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta resistensi masyarakat terhadap mekanisme ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diterapkan, implementasinya belum optimal akibat perbedaan interpretasi hukum, kurangnya dukungan infrastruktur rehabilitasi, serta ketidakterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan kapasitas aparat hukum, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta optimalisasi peran korban dan masyarakat dalam mekanisme diversi. Dengan langkah-langkah ini, diversi dapat menjadi instrumen keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, UU SPPA, Peradilan Pidana Anak, Efektivitas Regulasi

Copyright (c) 2025 Muhammad Faizin, Fahmi, Rudi Pardede

✉Corresponding author: Muhammad Faizin

Email Address: faizinbatubara@gmail.com (Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Pekanbaru)

Received 10 May 2025, Accepted 16 May 2025, Published 22 May 2025

PENDAHULUAN

Peradilan pidana anak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang menuntut pendekatan berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Paradigma pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah mengalami pergeseran signifikan, seiring dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial serta rehabilitasi pelaku, alih-alih sekadar pemberian sanksi represif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hadir sebagai landasan normatif yang menegaskan

urgensi penerapan diversi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara anak guna menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan konvensional (Kirana & Rahaditya, 2024).

Secara yuridis, diversi merupakan manifestasi dari perlindungan hukum yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 6 hingga Pasal 16 UU SPPA secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus yang berorientasi pada prinsip keadilan restoratif. Pasal 7 UU SPPA bahkan menggariskan bahwa mekanisme diversi wajib diterapkan dalam perkara pidana anak yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat sebagai bagian dari rekonstruksi sosial yang lebih adil dan berkeadaban.

Gagasan keadilan restoratif dalam diversi semakin memperoleh legitimasi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Regulasi ini menegaskan bahwa diversi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, guna menghindarkan mereka dari dampak destruktif sistem peradilan pidana yang berpotensi menciptakan efek stigmatisasi serta mereduksi peluang reintegrasi sosial mereka. Namun demikian, di ranah empirik, efektivitas penerapan diversi masih menjadi perdebatan yang kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi implementasi diversi di lapangan, yang disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, terbatasnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendekatan ini (Abadiyah & Wibawa, 2024).

Di sisi lain, praktik peradilan pidana anak di Indonesia masih memperlihatkan kecenderungan penalistik yang mengutamakan aspek represif dibandingkan solusi berbasis rehabilitasi dan rekonsiliasi (Samosir & Rahaditya, 2024). Stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum semakin memperumit dinamika implementasi diversi, mengingat masih kuatnya persepsi bahwa anak yang terlibat tindak pidana harus menerima konsekuensi hukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbuatannya. Selain itu, disparitas antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi tantangan krusial yang memerlukan atensi serius dari berbagai pihak (Harahap & Bariki, 2024).

Secara struktural, keberhasilan mekanisme diversi sangat bergantung pada koordinasi yang sinergis antara sistem hukum, budaya masyarakat, serta peran aktif lembaga yang berwenang dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran strategis dalam menjembatani implementasi diversi agar selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mendukung rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat menjadi determinan utama dalam memastikan bahwa diversi

tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga realitas yang dapat diakses secara merata dan efektif (Herlih, 2024).

Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas penerapan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA serta menelaah sejauh mana prinsip keadilan restoratif telah terimplementasi dalam praktiknya. Dengan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan diversi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan, sekaligus menawarkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan kebijakan dan implementasi diversi di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini juga akan menyoroti urgensi reformulasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung pembaruan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi (Isya, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study approach*) guna menganalisis efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan diversi. Bahan hukum sekunder berupa kajian akademik, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas implementasi keadilan restoratif dalam diversi. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual dalam analisis penelitian ini.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum diversi, mengkaji putusan pengadilan sebagai bentuk konkret implementasi norma hukum, serta menganalisis literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang mendalam serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif dalam optimalisasi penerapan diversi sebagai instrumen keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam implementasinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, penerapannya di lapangan masih terbatas.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% dari kasus anak yang dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi (KPAI, 2021). Ini mengindikasikan bahwa pendekatan peradilan pidana anak di Indonesia masih dominan menggunakan jalur litigasi dibandingkan dengan pendekatan restoratif. Tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta rendahnya partisipasi korban dan masyarakat dalam mekanisme diversi.

Secara lebih spesifik, tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan mekanisme diversi masih menjadi kendala utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Setyawan dan Wardhani (2020) menunjukkan bahwa banyak penyidik, jaksa, dan hakim belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai prinsip keadilan restoratif, sehingga penerapan diversi cenderung hanya menjadi prosedur administratif tanpa substansi yang mendalam. Aparat hukum masih terjebak dalam paradigma retributif, di mana penghukuman dianggap sebagai solusi utama dalam menangani tindak pidana anak, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

Minimnya pemahaman ini berimplikasi pada rendahnya inisiatif aparat dalam menawarkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun secara hukum mereka memenuhi syarat. Dalam banyak kasus, penyidik lebih memilih melanjutkan perkara ke tahap litigasi karena dianggap lebih memiliki kepastian hukum, meskipun konsekuensinya dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikososial anak. Selain itu, kurangnya pelatihan yang komprehensif mengenai *restorative justice* juga membuat aparat hukum kurang memiliki kepekaan dalam menilai potensi keberhasilan diversi, sehingga keputusan untuk menerapkannya sering kali didasarkan pada pertimbangan subjektif dan tidak terukur.

Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya standar baku dalam penerapan diversi di berbagai daerah, sehingga interpretasi hukum yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum berkontribusi terhadap inkonsistensi dalam pengambilan keputusan. Beberapa aparat masih berpegang teguh pada pemahaman konvensional bahwa penyelesaian perkara melalui peradilan merupakan satu-satunya bentuk penegakan hukum yang sah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem pelatihan aparat penegak hukum, dengan memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana anak, bukan sekadar pilihan alternatif yang jarang diterapkan.

Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama dalam efektivitas diversi di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal menuju pembinaan yang

lebih edukatif, sebagian besar daerah tidak memiliki pusat rehabilitasi yang memadai, sehingga anak yang menjalani diversi kerap tidak mendapatkan pembinaan yang efektif. Akibatnya, mekanisme ini sering kali hanya bersifat administratif tanpa dampak nyata bagi perkembangan anak (Suparman, 2022).

Minimnya fasilitas rehabilitasi juga menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan diversi, sehingga tidak ada jaminan bahwa anak benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Hal ini meningkatkan risiko residivisme, karena tanpa intervensi yang sistematis, anak rentan kembali ke lingkungan yang sama tanpa perubahan signifikan dalam perilakunya. Untuk memastikan diversi berjalan efektif, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya untuk membangun dan memperkuat pusat rehabilitasi anak di berbagai daerah. Keberadaan fasilitas ini harus didukung oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor agar anak tidak sekadar terhindar dari hukuman, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial mereka secara berkelanjutan.

Minimnya Partisipasi Korban dan Masyarakat

Salah satu kelemahan mendasar dalam penerapan diversi di Indonesia adalah minimnya partisipasi korban dalam proses musyawarah. Korban sering kali hanya dijadikan objek administratif tanpa keterlibatan substansial dalam perumusan kesepakatan, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pemulihan belum sepenuhnya terakomodasi (Bachtiar, 2022). Padahal, dalam konsep keadilan restoratif, korban memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan berimbang.

Di sisi lain, masyarakat masih menunjukkan resistensi terhadap mekanisme diversi, dengan anggapan bahwa penyelesaian perkara tanpa hukuman hanya akan mendorong anak untuk mengulangi perbuatannya. Perspektif ini mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai tujuan utama diversi, yaitu merehabilitasi anak dan mencegah dampak negatif sistem peradilan formal. Tanpa dukungan masyarakat, implementasi diversi sulit mencapai efektivitas maksimal karena masih menghadapi stigma dan ketidakpercayaan publik.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu ada sosialisasi yang lebih masif tentang konsep keadilan restoratif kepada masyarakat serta penguatan mekanisme pelibatan korban dalam proses musyawarah diversi. Dengan melibatkan korban secara aktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat diversi, mekanisme ini dapat lebih diterima sebagai solusi yang berkeadilan bagi semua pihak yang terdampak.

Perbandingan dengan Penerapan Diversi di Negara Lain

Untuk memahami posisi Indonesia dalam implementasi diversi, penelitian ini membandingkan mekanisme diversi dengan beberapa negara yang telah berhasil menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak:

Belanda

Belanda menerapkan *Halt Program* sebagai mekanisme diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan. Program ini menawarkan pelatihan keterampilan dan bimbingan psikososial sebagai

alternatif penyelesaian perkara, sehingga anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembinaan yang dapat mencegah anak mengulangi kesalahan yang sama. Efektivitas *Halt Program* terbukti dalam menurunkan angka residivisme secara signifikan, karena anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan rehabilitatif daripada menerima hukuman yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial mereka (Van der Laan et al., 2017). Dengan memberikan intervensi yang bersifat edukatif, Belanda berhasil menciptakan sistem diversifikasi yang tidak hanya melindungi anak dari dampak buruk peradilan formal, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Model ini menunjukkan bahwa diversifikasi yang efektif harus didukung dengan program rehabilitasi yang konkret, bukan sekadar pengalihan dari jalur peradilan. Indonesia dapat mengadopsi prinsip serupa dengan mengembangkan pusat pelatihan dan rehabilitasi yang memastikan anak tidak hanya terbebas dari hukuman, tetapi juga mendapatkan bimbingan yang mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik.

Kanada

Kanada menerapkan *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) sebagai kerangka hukum yang mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan melalui mekanisme mediasi restoratif. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas, di mana semua pihak yang terdampak dapat berpartisipasi dalam menentukan solusi yang paling adil dan konstruktif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah peningkatan kepuasan korban, karena mereka diberikan ruang untuk menyuarakan dampak yang mereka alami serta mendapatkan kompensasi langsung dari pelaku. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga mendorong anak untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya (Latimer et al., 2005). Dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban, model diversifikasi di Kanada membuktikan bahwa keadilan restoratif dapat berjalan efektif ketika semua pihak mendapatkan peran yang setara dalam proses penyelesaian perkara.

Australia

Australia menerapkan *Family Group Conference* (FGC) sebagai mekanisme diversifikasi yang menekankan keterlibatan langsung keluarga korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi berbasis komunitas, di mana pihak-pihak yang terdampak dapat berdialog secara terbuka guna mencapai kesepakatan yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Keberhasilan FGC tercermin dalam tingginya angka kepuasan korban, karena mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dirasakan serta berperan dalam menentukan konsekuensi bagi pelaku. Selain itu, pendekatan ini terbukti mengurangi tingkat residivisme, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan sanksi yang bersifat edukatif, tetapi juga

mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas untuk menghindari pengulangan kesalahan (Daly & Hayes, 2001). Model ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam proses diversi dapat meningkatkan efektivitas keadilan restoratif dengan menekankan tanggung jawab kolektif dalam membina anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam tiga aspek utama, yaitu partisipasi korban, rehabilitasi pelaku, dan fleksibilitas dalam penerapan diversi. Di Belanda, mekanisme diversi tidak hanya menghindarkan anak dari jalur litigasi, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pelatihan keterampilan dan bimbingan psikososial melalui Halt Program. Sementara itu, Kanada lebih menitikberatkan pada mediasi restoratif, di mana korban diberikan peran aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan mendapatkan kompensasi langsung dari pelaku. Sedangkan di Australia, model Family Group Conference mengedepankan keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi, yang terbukti efektif dalam menurunkan tingkat residivisme.

Sebaliknya, di Indonesia, diversi masih cenderung formalistik dan administratif, tanpa adanya mekanisme pemulihan yang terstruktur bagi korban maupun program rehabilitasi yang berkelanjutan bagi pelaku. Fleksibilitas dalam penerapan diversi juga masih terbatas, terutama karena batasan ancaman pidana 7 tahun dalam UU SPPA, yang sering kali menjadi hambatan bagi kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif agar diversi di Indonesia tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan semua pihak yang terdampak.

Hak Korban dalam Proses Diversi

Salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi diversi di Indonesia adalah minimnya perhatian terhadap hak-hak korban, yang seharusnya menjadi aspek krusial dalam pendekatan keadilan restoratif. Prinsip utama keadilan restoratif bukan sekadar mengalihkan anak dari jalur peradilan formal, tetapi juga memulihkan kondisi korban dengan memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Namun, dalam praktiknya, mekanisme diversi di Indonesia masih berorientasi pada pelaku, sementara hak korban kerap terabaikan atau hanya menjadi pertimbangan sekunder dalam musyawarah diversi.

Salah satu permasalahan utama adalah korban sering kali hanya dianggap sebagai pemberi persetujuan dalam proses diversi, bukan sebagai pihak yang memiliki hak atas pemulihan yang substansial (Mukaaffah, 2022). Tidak adanya mekanisme yang jelas dalam menjamin kompensasi bagi korban—baik dalam bentuk restitusi, rehabilitasi psikologis, maupun dukungan sosial—menjadikan proses diversi lebih condong sebagai penyelesaian administratif tanpa memperhatikan kebutuhan korban secara komprehensif. Akibatnya, korban sering merasa bahwa penyelesaian perkara melalui diversi tidak memberikan keadilan yang sesungguhnya, karena mereka tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun emosional.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan diversi semakin memperburuk ketimpangan perlindungan bagi korban. Dalam banyak kasus, korban tidak diberikan akses yang memadai untuk memahami prosedur diversi atau menilai apakah penyelesaian yang diusulkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi mereka. Akibatnya, banyak korban merasa hak mereka tidak diakomodasi secara adil, sementara pelaku mendapatkan manfaat dari mekanisme diversi tanpa konsekuensi yang jelas.

Jika dibandingkan dengan praktik di Kanada dan Australia, Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan terhadap korban dalam sistem diversi. Di Kanada, *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) memungkinkan korban untuk berpartisipasi langsung dalam mediasi restoratif, di mana mereka dapat menyuarakan dampaknya serta menegosiasikan bentuk kompensasi yang sesuai. Begitu pula di Australia, *Family Group Conference* menempatkan korban dalam posisi yang lebih berdaya, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan pelaku dan keluarganya guna memastikan adanya pemulihan yang nyata. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan yang lebih bersifat formalitas dan minim partisipasi korban menjadikan mekanisme diversi kurang optimal dalam menciptakan keadilan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak hanya diakui dalam norma hukum, tetapi juga diwujudkan dalam praktik yang lebih inklusif dan transparan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Diversi

Berdasarkan temuan penelitian ini, optimalisasi mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas aparat hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi, peran aktif korban, edukasi masyarakat, serta penyempurnaan regulasi. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan normatif yang masih menghambat efektivitas diversi sebagai instrumen keadilan restoratif.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas diversi sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Studi menunjukkan bahwa minimnya pelatihan mengenai diversi menjadi salah satu penyebab utama mengapa aparat lebih cenderung menggunakan pendekatan retributif daripada pendekatan restoratif (Setyawan & Wardhani, 2020). Dalam penelitian lainnya, Rahaditya dan Tjhia (2024) juga menyoroti bahwa aparat sering kali lebih memilih jalur litigasi karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai mekanisme diversi dan manfaatnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar mereka memiliki kompetensi dalam memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta menilai apakah suatu kasus layak untuk diversi. Program ini dapat mengadopsi model sertifikasi *restorative justice* yang telah diterapkan di Belanda dan Kanada, di mana aparat penegak hukum diwajibkan mengikuti pelatihan intensif mengenai pendekatan rehabilitatif dalam menangani perkara anak (Van der Laan et al., 2017; Latimer et al., 2005).

Penguatan Fasilitas Rehabilitasi

Ketersediaan pusat rehabilitasi anak yang memadai merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa anak yang menjalani diversi mendapatkan pembinaan yang sesuai. Saat ini, sebagian besar daerah di Indonesia tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang layak, sehingga anak yang menjalani diversi sering kali tidak mendapatkan pembinaan yang efektif (Suparman, 2022). Kondisi ini mengakibatkan banyak anak yang menjalani diversi justru mengalami residivisme karena mereka tidak mendapatkan intervensi yang tepat dalam proses rehabilitasi.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun dan memperkuat pusat rehabilitasi anak di setiap provinsi. Model yang dapat diadopsi adalah *Halt Program* di Belanda, di mana anak yang menjalani diversi diberikan pelatihan keterampilan dan bimbingan psikososial sebagai bagian dari program rehabilitasi (Van der Laan et al., 2017). Dengan pendekatan ini, diversi tidak hanya menjadi alternatif bagi anak untuk menghindari peradilan formal, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi yang berorientasi pada reintegrasi sosial.

Peningkatan Peran Korban dalam Proses Diversi

Salah satu kelemahan mendasar dalam penerapan diversi di Indonesia adalah minimnya keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara. Korban sering kali hanya dijadikan pemberi persetujuan administratif, tanpa adanya mekanisme yang menjamin hak mereka untuk mendapatkan pemulihan yang adil (Mukaaffah, 2022). Untuk meningkatkan perlindungan bagi korban, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme kompensasi bagi korban dalam proses diversi, sebagaimana telah diterapkan dalam *Youth Criminal Justice Act* (YCJA) Kanada. Dalam sistem ini, korban memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan menentukan bentuk kompensasi yang sesuai dengan kebutuhannya (Latimer et al., 2005). Dengan adanya mekanisme ini, keadilan restoratif dapat berjalan lebih seimbang, tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku tetapi juga pada kepentingan korban.

Sosialisasi Diversi kepada Masyarakat

Resistensi masyarakat terhadap diversi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapannya di Indonesia. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa diversi adalah bentuk impunitas bagi pelaku anak, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (Harahap & Bariki, 2024). Selain itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif memperburuk situasi ini, karena banyak korban dan keluarganya menolak diversi akibat kurangnya pemahaman mengenai manfaatnya (Bachtiar, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan kampanye edukasi yang intensif mengenai pentingnya diversi dalam mendukung rehabilitasi anak dan pemulihan korban. Model *Family Group Conference* di Australia dapat dijadikan contoh dalam meningkatkan keterlibatan komunitas dalam penyelesaian perkara anak (Daly & Hayes, 2001). Dalam model ini, keluarga pelaku dan korban dilibatkan dalam proses penyelesaian, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa diversi bukan sekadar menghindari hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih jauh dari optimal, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU SPPA. Hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman aparat hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta rendahnya partisipasi korban dan masyarakat, yang menyebabkan diversifikasi sering kali hanya menjadi prosedur administratif tanpa dampak substantif. Kontribusi utama penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta menawarkan rekomendasi strategis guna memperkuat penerapan keadilan restoratif, termasuk melalui sertifikasi aparat hukum, pembangunan pusat rehabilitasi terintegrasi, dan penguatan mekanisme perlindungan korban.

Ke depan, pengembangan model diversifikasi yang lebih inklusif menjadi krusial, sebagaimana diterapkan di Belanda, Kanada, dan Australia, yang menekankan pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan korban secara aktif. Kajian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang diversifikasi terhadap tingkat residivisme, serta reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial Indonesia. Sebagai langkah konkret, diperlukan uji coba kebijakan dan studi empiris yang lebih mendalam guna memastikan bahwa diversifikasi tidak hanya menghindarkan anak dari peradilan formal, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pemulihan sosial yang adil, progresif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (UNILAK) atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan, serta kepada para dosen pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga dalam penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada lembaga atau pihak yang telah memberikan dukungan finansial, serta kepada rekan-rekan akademisi, tenaga administrasi, dan staf perpustakaan yang telah membantu dalam penyediaan referensi. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada proofreader, pengetik, serta pihak lain yang turut berkontribusi dalam penyempurnaan penelitian ini. Semoga segala dukungan yang diberikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

REFERENSI

- Abadiyah, Y., & Wibawa, I. (2024). Diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan yang jatuhnya pidananya di atas 7 tahun. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7235>
- Bachtar, A. (2022). Peran masyarakat dalam diversifikasi: Tantangan dan prospek. *Bandung: Suara Hukum*.
- Daly, K., & Hayes, H. (2001). Restorative justice and conferencing in Australia. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, 186, 1-6.
- Harahap, A., & Bariki, S. (2024). Restorative justice dalam sistem hukum Indonesia: Perspektif diversifikasi dan perlindungan anak. *Yogyakarta: Gema Hukum*.

- Herlih, E. (2024). Implementation of diversion system on juvenile delinquency to manifest restorative justice at Badan Pemasyarakatan Kelas II (Class II Correctional Institution) in Samarinda. *Salasika*, 7(1), 21–31. <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.151>
- Isya, M. (2024). Implementasi diversifikasi penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 167–171. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1113>
- Kirana, A. N., & Rahaditya, R. (2024). Optimalisasi sistem pemidanaan anak berkeadilan: Analisis pendekatan restoratif dan diversi di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 111–117. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1233>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Laporan tahunan KPAI*. Jakarta: KPAI.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144.
- Mukaaffah, N. (2022). *Restorative justice in juvenile cases*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pakistan Journal of Criminology. (2024). Evaluation of the implementation of diversion and restorative justice in the child criminal justice system in Jayapura City. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(4), 269–282. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.4.269.282>
- Rahayu, S. U. (2023). Restorative justice: A comprehensive shift towards victim-perpetrator reconciliation and community healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>
- Samosir, R., & Rahaditya, P. (2024). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 12(1), 45-67.
- Scholl, M. B., & Townsend, C. B. (2024). Restorative justice: A humanistic paradigm for addressing the needs of victims, offenders, and communities. *Journal of Humanistic Counseling*, 63(3), 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Setyawan, R., & Wardhani, D. (2020). Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak: Implementasi diversi dan restorative justice. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 12(1), 45-67.
- Suparman, R. (2022). Fasilitas rehabilitasi dalam implementasi diversi: Studi evaluatif di berbagai wilayah Indonesia. *Bandung: Litera Hukum*.
- Suhariyanto, B. (2015). Penerapan diversi untuk menangani problema penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 153–170. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.153-170>
- UNICEF Indonesia. (2022). *State of the children report*. Jakarta: UNICEF.
- Van der Laan, P., Blom, M., & Kleemans, E. (2017). Restorative justice in the Netherlands: The impact of Halt Program on juvenile offenders. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 23(4), 573-590.
- Ward-Seidel, A., Gregory, A., & Samalin, M. (2022). How can restorative justice enhance SEL and equity in schools? *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781138609877-REE208-1>

- Widowati, W. (2024). The future of children in the criminal justice system: Restorative or retributive approach. *West Science Law and Human Rights*, 2(4), 379–388.
<https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1308>
- Zainal, M. (2024). *Regulasi dan standar operasional diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. Jakarta: Penerbit Konstitusi.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198268601.001.0001>.